

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA
PRODUK FULNADI PT. TAKAFUL KELUARGA KANTOR
PELAYANAN BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

RISA MUTIA AGUSTITA
NIM : 140601173

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darusslam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Risa Mutia Agustita
NIM : 140601173
Program Studi : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Juli 2017
Yang Menyatakan

Materai
Rp.6.000

Risa Mutia Agustita

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UTN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah
Dengan Judul:

MEKANISME PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUK FULNADI PT. TAKAFUL KELUARGA KANTOR PELAYANAN BANDA ACEH

Disusun Oleh:

RISA MUTIA AGUSTITA

NIM: 140601173

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian
studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UTN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Yasin Yusuf, MA

NIP: 197504052001121003

Pembimbing II,

Ayumiati, SE. M. Si.

NIP: 197404172005012002

Mengetahui ✓
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

RISA MUTIA AGUSTITA

NIM: 140601173

Dengan Judul:

MEKANISME PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUK FULNADI PT. TAKAFUL KELUARGA KANTOR PELAYANAN BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

1 Zulqaidah 1438 H

Pada Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2017 M

Di Darussalam, Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

NIP: 197504052001121003

Sekretaris,

Ayumiati, SE, Ak, M. Si

NIP: 197806152009122002

Penguji I,

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

Nip: 195612311987031031

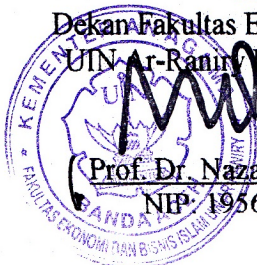
Penguji II,

Azimah Dianah, SE., M.Si. Ak

Nip:

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat.

Syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“MEKANISME PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUK FULNADI PT. TAKAFUL KELUARGA KANTOR PELAYANAN BANDA ACEH”**. Penulis menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan LKP ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Selama proses penyusunan Laporan kerja Praktik ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahanda Ir. Arisman Mukhtar, Ibunda Samsibar S.Pd, Saudara laki-laki M. Syamsiddiq dan Warid Illahi, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini dan

dapat menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. M. Yasir Yusuf, MA selaku pembimbing I dan juga selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Ayumiati, SE., M. Si selaku pembimbing II dan juga selaku Sekretaris Perbankan Syariah yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Semoga Bapak dan Ibu selalu mendapat rahmat dan perlindungan Allah SWT.
3. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., MA sebagai sekretaris Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Muhammad Arrifin, S.HI, M. Ag sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di jurusan DIII Perbankan Syariah.
7. Jamaluddin selaku pimpinan PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan LKP ini.

8. Mirza Firdaus A. Md yang telah membantu memberikan semangat, dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan LKP ini.
9. Sahabat teristimewa Novi Wulandari, Cut Keumala Budi, Hasmanidar, Gusmidar, Farah Chalisa, Linda erliana, Cut sova Agusmiati, Mirza Desrita, Nella Wirdha, Uti Indana Dhulfa dan Raudhatul Ilmi
10. Semua teman-teman di Program DIII Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit VI dan teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan LKP ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal serta diberikan petunjuk dan Hidayah dari Allah Yang Maha Esa, Amin.

Banda Aceh, Juli 2017

(Risa Mutia Agustita)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t .
2	ب	B	17	ظ	Z .
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H .	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S .	29	ي	Y
15	ض	D .			

2. **Konsonan**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah dan Alif</i> atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qā la*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

:*raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

:*al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Kerja Praktik.....	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja.....	
Praktik.....	4
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	6
2.1 Sejarah Singkat PT. Takaful Keluarga.....	
Kantor Pelayanan Banda Aceh	6
2.2 Struktur Organisasi PT. Takaful Keluarga....	
Kantor Pelayanan Banda Aceh	9
2.3 Keadaan Personalia PT. Takaful Keluarga	
Kantor Pelayanan Banda Aceh	12
2.4 Kegiatan PT. Takaful Keluarga Kantor.....	
Pelayanan Banda Aceh	13
2.4.1 Penghimpunan Dana	13
2.4.2 Penyaluran Dana	16
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	19
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	19
3.1.1 Bagian Administrasi.....	19
3.1.2 Bagian Marketing.....	20
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	20

3.2.1 Pengertian Produk Fulnadi menurut PT. Takaful Keluarga.....	20
3.2.2 Akad dalam Produk Fulnadi PT. Takaful Keluarga.....	21
3.2.3 Persyaratan Produk Fulnadi menurut... PT. Takaful Keluarga.....	21
3.2.4 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil..... Pada Produk Fulnadi menurut PT. Takaful Keluarga.....	22
3.2.5 Sistem Operasional Bagi Hasil menurut PT. Takaful Keluarga	26
3.3 Teori Yang Berkaitan.....	28
3.3.1 Pengertian Bagi Hasil.....	28
3.3.2 Landasan Hukum Bagi Hasil	28
3.3.3 Konsep, Jenis dan Manfaat Bagi Hasil	30
3.3.4 Mekanisme Bagi Hasil Produk Fulnadi	32
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	33
BAB EMPAT : PENUTUP	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	38
SK BIMBINGAN	40
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	41
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	43
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	44

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Risa Mutia Agustita
Nim : 140601173
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Sistem Bagi Hasil Pada Produk Fulnadi Pada PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh
Tanggal Sidang : 24 Juli 2017
Tebal LKP : 44 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Pembimbing II : Ayumiati, SE., M. Si

Penulis melakukan Kegiatan Kerja Praktik pada PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh yang beralamat di jalan Ir. Mohd. Taher No. 44D, Lueng Bata Banda Aceh. Penulis melakukan kerja praktik selama 30 hari kerja. Jika ditinjau dari hukum Islam sistem operasional asuransi konvensional mengandung unsur *maisir ghara* dan *riba*, kondisi inilah yang menjadi alasan adanya sistem asuransi syariah yang terhindar dari unsur tersebut. Tujuan penulis melakukan kerja praktik adalah untuk mengetahui akad dan nisbah bagi hasil pada produk fulnadi pada PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh. Produk fulnadi merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak serta memberikan manfaat berupa santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad. Produk fulnadi menggunakan akad *mudharabah* dan *tabarru'* serta memiliki nisbah bagi hasil 85% untuk nasabah dan 15% untuk perusahaan. Penulis berharap kepada perusahaan untuk selalu meningkatkan kualitas kenyamanan dan profesional layanan untuk nasabah, serta produk fulnadi yang terus dikembangkan agar kebutuhan pendidikan tetap terjaga dalam lingkungan masyarakat nanti.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Bagi Hasil Fulnadi	23
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Takaful Keluarga	
Kantor Pelayanan Banda Aceh.....	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan	40
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan.....	41
Lampiran 3 Lembar Nilai kerja Praktik	43
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	44

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan saat ini sangat banyak diminati oleh masyarakat, baik yang berasal dari lembaga keuangan maupun yang berasal dari lembaga non-keuangan. Kedua lembaga ini banyak diminati oleh masyarakat, dikarenakan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi dana yang dibutuhkan sesuai kebutuhan hidup setiap individu.

Pada umumnya bentuk lembaga keuangan yang ada di Indonesia hampir keseluruhan telah memiliki konsep berdasarkan prinsip syariah, seperti perbankan syariah dan asuransi syariah (Takaful). Sebelum terwujudnya asuransi syariah, terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang jika ditinjau dari hukum Islam, sistem operasional asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Kondisi inilah yang menjadi alasan adanya sistem asuransi syariah yang terhindar dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba* (Syamsiah, 2016)

Secara umum dalam Undang-Undang pasal 246 tentang hukum dagang menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian tentang seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, ataupun kehilangan keuntungan yang akan dideritanya karena suatu peristiwa yang belum tentu dan tidak pasti. Sedangkan asuransi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui

akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang mengendalikan asuransi yang berlandaskan syariah, salah satunya PT. Asuransi Takaful Keluarga.

PT. Takaful Keluarga telah berdiri sejak tahun 1996 dan memiliki 2 jenis produk asuransi yaitu produk dengan unsur tabungan, yang terdiri dari program dana pendidikan, program dana haji, program unit link dan produk non-tabungan, yang terdiri dari program *al-khairat*, kecelakaan diri dan kesehatan. Akad yang melandasi dalam asuransi syariah adalah akad *tijārah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijārah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil, sedangkan akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan saling tolong menolong.

Produk Fulnadi merupakan salah satu produk yang disediakan oleh PT. Takaful Keluarga salah satunya adalah produk fulnadi. Fulnadi adalah program asuransi perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang rupiah untuk putra-putrinya sampai sarjana. Persiapan dana pendidikan sejak dini memanglah sangat penting, karena mengingat dana pendidikan setiap tahunnya cenderung meningkat. Perencanaan dana untuk sekolah idealnya dilakukan hingga anak masuk perguruan tinggi. Program Fulnadi diharapkan memberikan kesejahteraan dan kelangsungan belajar bagi anak-anak pihak bertanggung akan terjamin, apabila pihak bertanggung mencapai usia lanjut dan sudah tidak mampu lagi memberikan biaya pendidikan kepada anak-anaknya atau apabila bertanggung meninggal dunia sebelum anak-anaknya dewasa dan masih memerlukan biaya pendidikan.

Disisi lain untuk meyakinkan bahwa produk fulnadi dari PT. Takaful Keluarga tersebut benar-benar berbasis syariah, perlu adanya

pengkajian yang mendalam terhadap proses yang berlaku dalam sistem dan pengelolaan dana yang telah dijalankan oleh asuransi khususnya dalam hal mekanisme penerapan bagi hasil pada produk fulnadi. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengevaluasi tentang mekanisme penerapan sistem bagi hasil asuransi syariah pada produk Fulnadi (Takaful Dana Pendidikan), melalui sebuah penelitian dengan judul: **Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Fulnadi PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh.**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan kerja praktik adalah untuk mengetahui mekanisme penerapan sistem bagi hasil produk fulnadi PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik dapat menjadi referensi dan sumber bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah khususnya mengenai Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Fulnadi PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini menjadi informasi bagi masyarakat mengenai penerapan sistem bagi hasil investasi pada produk Fulnadi dan juga laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama yang menyangkut teori, praktik dan Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Fulnadi PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh serta dapat

memberikan informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah-masalah yang ada dalam dunia asuransi syariah.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Bagi lembaga tempat Kerja Praktik diharapkan hasil laporan kerja praktik ini yaitu untuk membantu pekerjaan staf atau karyawan di Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh, serta dapat memberikan informasi atau masukan yang konstruktif kepada asuransi syariah tentang teori-teori yang relevan dengan asuransi syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Adapun kerja praktik ini dapat menambah wawasan atas implementasi teori yang diperoleh selama praktik dilapangan tentang Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Fulnadi PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh, serta dapat menjalin silaturahmi untuk kepentingan akademik antara mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dengan lembaga keuangan lainnya khususnya PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh tempat penyusun melakukan *on job training*.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Dalam Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini terdapat empat bab, dimana bab satu sebagai pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penulis menentukan judul LKP ini, dan tujuan penulis menulis LKP ini, juga kegunaan LKP yang akan bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan instansi tempat kerja praktik, serta

kegunaan bagi penulis sendiri. Sistematika penulisan laporan kerja praktik yang menjelaskan secara ringkas penulisan laporan kerja praktik.

Pada bab kedua, penulis akan menjelaskan secara singkat sejarah dibentuknya PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh yang menjadi tempat kerja praktik yang penulis lakukan selama 30 hari kerja, penulis juga akan memperlihatkan struktur organisasi PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh, dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh instansi tempat kerja praktik dimana perlindungan dan proteksi masa depan serta investasi, dan keadaan personalia di instansi tersebut.

Selanjutnya adalah bab yang menjadi inti dari laporan kerja praktik ini, yaitu bab ketiga. Penulis menjelaskan kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan selama masa kerja praktik di PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh, dimana penulis ditempatkan dibagian perlindungan nasabah dan proteksi. Pada bab ini juga penulis akan menjelaskan bidang kerja praktik yang menjadi jawaban dari judul laporan kerja praktik ini. Penulis juga memberikan teori yang berkaitan dengan judul laporan kerja praktik ini.

Pada bab terakhir, yaitu bab ke empat sebagai penutup. Penulis akan menyimpulkan laporan kerja praktik ini, serta memberikan saran dan kritikan kepada instansi kerja praktik, yaitu PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh yang menjadi salah satu poin kegunaan laporan kerja praktik ini.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh

Asuransi Takaful keluarga merupakan pelopor perusahaan asuransi murni syariah, sekaligus salah satu perusahaan terdepan di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1994. Asuransi takaful menyediakan jasa asuransi dan perencanaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan umat dan masyarakat di Indonesia (Safira: 2015)

Perusahaan Syarikat Takaful Indonesia berdiri pada 24 Februari 1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk. PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa perusahaan Muslim Indonesia. Melalui kedua anak perusahaannya yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum, perusahaan telah memberikan jasa perlindungan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip murni syariah pertama di Indonesia.

PT. Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa Syariah didirikan pada tanggal 4 Agustus 1994 dan dimulai beroperasi pada 25 Agustus 1994, yang ditandai peresmian oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad. Diikuti dengan pendirian anak perusahaan yang bergerak dibidang asuransi umum syariah yaitu PT. Asuransi Takaful Umum, yang diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie pada 2 Juni 1995. Kepemilikan mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad (56,00%) dan Islamic Development Bank (IDB,

26,39%), sedangkan selebihnya oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa dan lain-lain.

Pada tahun 2004, perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil menyatukan fungsi pemasaran Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum sehingga lebih efisien dan lebih efektif dalam penetrasi pasar, juga diikuti dengan peresmian kantor pusat, Graha Takaful di Indonesia di Mampang Prapatan, Jakarta pada Desember 2004. Selain itu, dilakukan pula revitalisasi identitas korporasi termasuk penataan ruang kantor cabang di seluruh Indonesia, untuk memperkuat citra perusahaan. Takaful merupakan pelopor asuransi syariah di nusantara dalam melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, selama lebih dari satu dasawarsa, melalui dua perusahaan operasionalnya PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah).

Komitmen Takaful Indonesia untuk menjadi penyedia jasa asuransi syariah terkemuka di Indonesia dibuktikan dengan serangkaian penghargaan yang telah diterimanya di antaranya adalah tiga buah penghargaan dari Karim Business Consulting sebagai The Best Risk Management Islamic Life Insurance (ATK), Best Risk Management Islamic General Insurance (ATU), Top of Mind Asuransi Syariah (STI), serta dua buah penghargaan dari majalah Investor untuk ATK sebagai Best Performance syariah Insurance dan untuk ATU sebagai pionir asuransi umum syariah. Untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan Perusahaan dan menjaga konsistensinya, Perusahaan memperoleh Sertifikasi ISO 9001-2000 dari SGS JAS-ANZ, Selandia

Baru bagi Asuransi Takaful Umum, serta Asuransi Takaful Keluarga memperoleh Sertifikat ISO 9001-2000 dari Det (DNV), Belanda pada April 2004. Selain itu, atas upaya keras seluruh jajaran perusahaan, Asuransi Takaful Keluarga meraih MUI Award 2004 sebagai asuransi syariah terbaik di Indonesia, dan Asuransi Takaful Umum memperoleh penghargaan sebagai asuransi dengan predikat sangat bagus dari majalah Info Bank secara berturut-turut pada tahun 2004 dan 2005.

Selain itu, Takaful Indonesia menjadi perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia yang menempatkan perwakilannya di Million Dollar Round Table (MDRT), seluruh klub bertaraf Internasional untuk para agen asuransi berprestasi dari seluruh dunia, sekaligus sebagai pengakuan atas tingkat profesionalisme perusahaan. Dalam hal ini takaful berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah, demi masa depan Indonesia yang gemilang (PT. Takaful Keluarga, 2010: 3)

PT. Asuransi Takaful mempunyai wilayah kerja di seluruh provinsi seperti Banda Aceh, Lhoksumawe, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Malang, Solo, Bandung, Cirebon, Batam, Bali, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Bontang, Pontianak, Makasar, dan Kendari.

Visi:

Kami bertekad memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko bagi umat, dengan menawarkan jasa Takaful dan keuangan syariah yang dikelola secara professional, adil, tulus, dan amanah.

Misi:

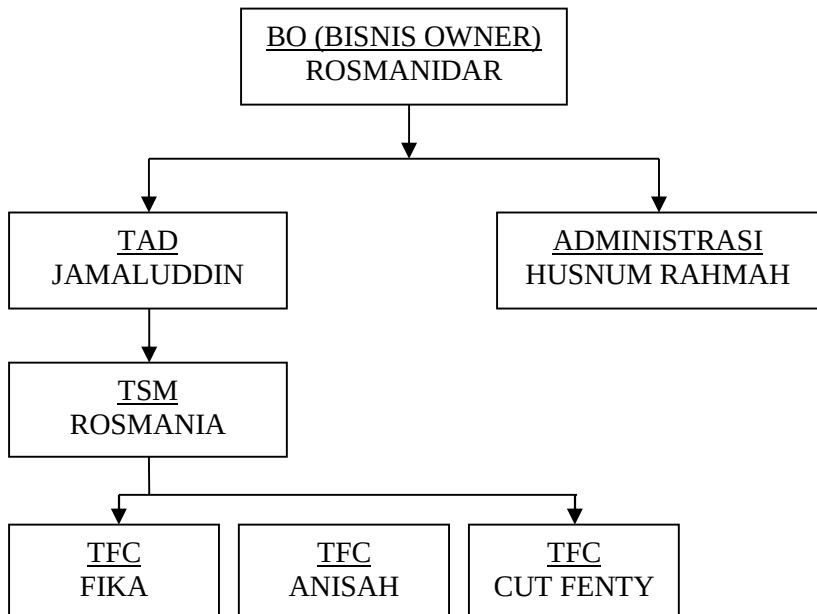
- a. Menjadikan Asuransi Takaful keluarga sebagai perusahaan asuransi jiwa terbaik di Indonesia.
- b. Menjadikan sumber daya manusia sebagai salah satu aset bagi pertumbuhan perusahaan.
- c. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan dukungan teknologinya (PT. Takaful Keluarga, 2010: 2)

2.2 Struktur Organisasi PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan sangat diperlukan keberadaannya karena struktur organisasi ini dapat dijadikan pedoman dalam pembagian tugas oleh setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan adanya struktur ini perusahaan lebih mengarah pada pelaksanaan pedoman kerja yang telah disusun sebelumnya, jika pembagian tugas tidak jelas maka dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan yang telah direncanakan.

Berikut merupakan struktur organisasi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh yang terdiri atas¹:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful keluarga Kantor
Pelayanan Banda Aceh 2017



Sumber: PT. Asuransi Takaful keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh 2017

Keterangan:

- BO : Bisnis Owner
- TAD : Takaful Agency Direktur
- ADM : Administrasi
- TSM : Takaful Sales Manager
- TFC : Takaful Financial Consultant

¹ Wawancara dengan Jamaluddin, *Kepala Kantor*. PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh, pada tanggal 8 Mei 2017.

Adapun penjelasan dari struktur organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pekayanan Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. TAD (Takaful Agency Direktur) yang memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya operasional kantor layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas terselenggaranya fungsi pelayanan kepada calon peserta, BPA, dan mitra sesuai dengan sasaran mutu perusahaan, terselenggaranya penanganan complain yang *excellent* kepada peserta dan mitra, atas terpeliharanya asset kantor layanan, atas terselenggaranya hubungan dan kerja sama yang baik dengan eksternal maupun internal yang berhubungan dengan proses pelayanan peserta. Di samping itu, kepala kantor layanan juga mempunyai tanggung jawab atas terlaksananya sistem dan prosedur identifikasi nasabah serta transaksi yang mencurigakan.
- b. TSM (Takaful Sales Manager) adalah memiliki tugas mencari nasabah, *menghandle* nasabah, menjaga nasabah agar tidak berpindah ke asuransi lain, menjaga hubungan baik dengan nasabah (silaturahmi), membuat janji dengan calon nasabah serta berunding dengan rekan-rekan tentang rencana tempat-tempat yang akan didatangi.
- c. Bagian Administrasi keuangan yang memiliki tanggung jawab meliputi terselenggaranya administrasi keuangan di kantor layanan, terpelihara aset kantor layanan, dan terlaksananya sistem dan prosedur identifikasi nasabah serta transaksi yang mencurigakan.
- d. TFC (Takaful Financial Konsultan) memiliki tugas yaitu mencari peserta asuransi dan melakukan promosi-promosi keluarga berbagai instansi-instansi serta perbankan baik yang syariah maupun konvensional.

2.3 Keadaan Personalia PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh

Di dalam sebuah instansi ataupun perusahaan keberadaan bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaannya mutlak dibutuhkan, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan begitu juga pada PT. Takaful Keluarga yang mempunyai personalia, yang masing-masing bagiannya telah memenuhi tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan agar terorganisir dengan baik.

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat didalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. Asuransi Takaful Keluarga memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagian nya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk mengatur jalannya suatu kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari struktur yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi.

PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki dari 6 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang pimpinan pusat, 1 orang kepala cabang dan 4 orang karyawan lainnya. Dari seluruh karyawan tersebut memiliki posisi yang berbeda-beda, dan setiap karyawan memiliki jenjang pendidikan yang sama yaitu Strata Satu (S1).

Karyawan dan karyawan selalu hadir tepat waktu, sebelum beraktivitas para karyawan dan karyawan maupun kepala kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh memulai pengajian dan doa bersama di kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga

Kantor Pelayanan Banda Aceh, dan setelah itu para karyawan-karyawati dan pimpinan kantor menjalankan tugasnya masing-masing².

2.4 Kegiatan Usaha PT. Takaful keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh

Asuransi Takaful keluarga hadir untuk memberikan solusi atas kerugian finansial yang diakibatkan oleh terjadinya sebuah risiko/ketidakpastian, banyak orang yang berpikir bahwa asuransi berfungsi sebagai pengganti nyawa seseorang, sebenarnya yang dilindungi oleh asuransi adalah pendapatan seseorang atau keluarganya. Untuk bisa bertahan ditengah perasuransian dan menarik calon nasabah agar mau bergabung pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh, Takaful menawarkan berbagai macam produk-produk yang berkualitas, memberi kemudahan, layanan yang mendukung berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berikut ini adalah produk-produk yang ditawarkan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh.

2.4.1 Produk Penghimpunan Dana

PT. Takaful Keluarga mempunyai tiga produk asuransi berbentuk tabungan. Tabungan adalah tabungan milik nasabah yang preminya dibagi untuk tabungan dan *tabarru'* (tolong-menolong), apabila peserta mengalami musibah atau mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir maka peserta berhak mendapatkan dana rekening tabungan yang telah disetor. Produk ini dapat ditarik santunannya kapan saja ketika peserta tersebut memerlukannya. Adapun produk tabungan sebagai berikut:

² Wawancara dengan Husnum Rahmah, *Administrasi*. Tanggal 8 Mei 2017.

a. Takaful Dana Pendidikan

Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad (PT. Takaful Keluarga, 2010: 7). Fulnadi diprogram untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.

b. Takafulink Salam

Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu anda untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Saham memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkatkan dari tahun ke tahun. Anda bisa memilih jenis investasi yang fleksibel, Takafulink Salam menawarkan kemudahan berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal untuk kebahagiaan anda esok hari.

c. Takaful Haji dan Umrah

Takaful dana Haji dan Umrah adalah program yang dipergunakan bagi seseorang yang bermaksud untuk menyiapkan dana ibadah haji dan umrah.

Selain itu produk asuransi takaful keluarga berbentuk non tabungan, yaitu tabungan yang sepenuhnya berbentuk *tabarru'*. Produk ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu melainkan manfaat tersebut dikeluarkan ketika peserta mengalami musibah. Produknya yaitu:

a. Asuransi Al-Khairat

Produk Al-Khairat adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia. Bila peserta ditakdirkan meninggal pada masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari asuransi takaful keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta, namun bila peserta masih hidup sampai masa perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus atau *tabarru'* yang ditentukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga, jika ada.

b. Asuransi Takaful Kecelakaan (Personal Accident)

Produk Takaful Kecelakaan adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia, cacat tetap total atau cacat tetap sebagian karena kecelakaan dalam masa perjanjian. Dengan konsep syariah yang berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) asuransi kecelakaan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batas asuransi.

c. Asuransi Takaful Kesehatan

Asuransi Takaful Kesehatan merupakan sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan (PT. Takaful, Brosur: 2017). Secara umum ada dua jenis perawatan asuransi, yaitu rawat inap (*in-patient treatment*) yang meliputi biaya sewa kamar di rumah sakit selama masa perawatan. Sedangkan rawat jalan (*out-patient treatment*), adalah biaya yang akan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi meliputi biaya dokter, diagnosis dan biaya laboratorium, serta biaya obat-obatan.

2.4.2 Penyaluran Dana

2.4.2.1 Pengertian Klaim

Dalam penyaluran dana PT. Asuransi Takaful keluarga mempunyai kegiatan klaim yang diajukan oleh nasabah. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya berdasarkan perjanjian. Klaim juga merupakan proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya (Sula, 2004: 259).

Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah oleh perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada nasabah setelah disetujui.

Klaim terbagi dalam beberapa macam yaitu (Safira, 2015: 33) :

1. Klaim Meninggal Dunia

Klaim meninggal dunia dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan.

2. Klaim Penebusan

Klaim penebusan dapat terjadi pada saat nasabah telah memiliki nilai tunai dan ingin mengakhiri kontrak kemitraan.

3. Klaim Habis Kontrak

Klaim habis kontrak timbul pada saat jangka waktu perjanjian sudah berakhir, sedangkan polisnya dalam keadaan aktif dan nasabah selalu melakukan pembayaran premi secara teratur dari awal perjanjian.

4. Klaim Kecelakaan

Klaim kecelakaan timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih aktif (PT. Takaful Keluarga, 2017).

2.4.2.2 Manfaat Klaim

Manfaat Klaim Takaful Keluarga ada tiga skenario manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim takaful akan di bayarkan kepada peserta takaful jika terjadi hal-hal berikut ini.

1. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima pembayaran klaim sejumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta di tambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi. Ahli warisnya juga akan mendapatkan sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungan. Dana untuk maksud ini

diambil dari rekening khusus para peserta yang memang disediakan untuk itu.

2. Peserta masih hidup sampai selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta akan menerima:
 - a. Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - b. Kelebihan dari rekening khusus peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
3. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi (Wirdyaningsih, 2005: 264-265)

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani kegiatan kerja praktik di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh lebih kurang satu setengah bulan atau 30 hari kerja yang terhitung dari 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017. Kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan setiap hari kerja yaitu dimulai dari hari senin sampai dengan hari jum'at. Dalam melakukan kerja praktik penulis ditempatkan dibagian *marketing* oleh pihak Asuransi. Pada saat melakukan kerja praktik penulis benar-benar mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yang tidak dapat kita dapatkan dibangku perkuliahan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan kerja praktik diantara nya adalah sebagai berikut.

3.1.1 Bagian Administrasi

Adapun yang penulis lakukan pada bagian administrasi adalah sebagai berikut.

1. Penulis melakukan pengajian setiap pagi bersama seluruh karyawan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Cabang Banda Aceh.
2. Mengikuti *briefing* pagi setiap hari dan mempelajari produk-produk yang dimiliki oleh Asuransi Takaful Keluarga.
3. PT.Takaful Keluarga dalam mencari nasabah dengan cara bersilaturahmi.

3.1.2 Bagian Marketing

Pada bagian marketing penulis melakukan kegiatan:

1. Membagikan brosur ke sekolah TK Al-Fitian.
2. Menjelaskan kepada guru tentang produk Fulnadi.
3. Mengajak para guru untuk menjadi nasabah Asuransi Takaful keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Pengertian Produk Fulnadi

Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad (PT. Takaful Keluarga, 2010: 7). Fulnadi merupakan program untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya dan menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari Taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Sehingga Fulnadi bertujuan untuk mengalihkan risiko anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, jika ada hal buruk terjadi dalam hidup, sehingga tidak bisa lagi mencari nafkah. Untuk pengalihan risiko ini, maka pihak nasabah harus membayar premi. Untuk itu tujuan asuransi ini bukanlah untuk membuat uang berkembang dengan pesat, namun untuk menghindari risiko ketidakpastian.⁵

⁵ Wawancara dengan Husnum Rahmah, *Administrasi*. Tanggal 18 Mei 2017.

3.2.2 Akad dalam Produk Fulnadi PT. Takaful Keluarga

PT. Asuransi Takaful Keluarga pada produk fulnadi menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* dan akad *tabarru'*. Dalam hal ini hanya terdapat perbedaan istilah antara DSN dengan Asuransi Takaful Keluarga akan tetapi dari segi prinsip, keduanya sama yaitu, akad *tijārah* (DSN) dan akad *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu *mudharabah* yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha, sedangkan istilah akad *tabarru'* pada Asuransi Takaful Keluarga telah sama dengan istilah yang di gunakan Dewan Syariah Nasional yang merupakan hibah atau pemberian yang tidak akan di kembalikan.

Dalam akad disebutkan hak-hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara waktu pembayaran premi, jenis akad serta syarat-syarat yang di sepakati sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan. Mengenai para pihak dalam akad dan ketentuan dalam kedua akad tersebut sepenuhnya telah sesuai dengan ketentuan DSN, bahwasannya dalam akad *mudharabah muqayyadah* perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sedangkan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis) dan dalam akad *tabarru'* peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut.

3.2.3 Persyaratan Produk Fulnadi

Adapun beberapa persyaratan produk fulnadi adalah sebagai berikut.

1. Anak (usia anak dari 0-12 tahun)

2. Orang tua (usia orang tua dari 17-60 tahun)
3. KTP
4. Kartu Keluarga
5. Bukti Setor Pertama
6. Isi Aplikasi
7. Bayar Premi Pertama (Rp.200.000 minimal) boleh dibayar bulanan, triwulan, dan tahunan.

3.2.4 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Produk Fulnadi

Produk fulnadi merupakan produk tabungan yang ada pada PT Takaful Keluarga dengan sistem bagi hasil antara nasabah dengan perusahaan. Setiap nasabah yang ingin mengambil produk fulnadi akan mendapatkan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil Fulnadi pada PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh sebagai berikut (PT. Takaful, Brosur: 2017):

Nama Pemegang Polis	: Rahmat
Usia	: 30 Tahun (01-01-1985)
Usia Anak	: 1 Tahun (01-01-2014)
Masa Pembayaran	: 17 Tahun
Periode Akad	: 21 Tahun
Kontribusi	: $500.000 \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp.}6.000.000$
Cara Bayar	: Bulanan

3.1 Tabel Bagi Hasil Fulnadi

Peserta Hidup Hingga Akhir Kontrak							
Tahun	Usia Anak	Jumlah Kontribusi Terkumpul	Jumlah Tabarru' Terkumpul	Dana Tahapan		Jumlah Bagi Hasil Tahun Berjalan	Dana Tabungan Akhir Tahun
				Masuk	Rupiah		
1	1	6.000.000	527.400		0	35.464	1.008.064
2	2	12.000.000	1.054.800		0	195.900	4.696.564
3	3	18.000.000	1.582.200		0	512.351	10.501.515
4	4	24.000.000	2.109.600		0	907.088	16.701.203
5	5	30.000.000	2.637.000	TK	10.200.000	635.067	12.428.869
6	6	36.000.000	3.164.400	SD	10.200.000	344.548	7.866.017
7	7	42.000.000	3.691.800		0	727.874	13.886.491
8	8	48.000.000	4.219.200		0	1.137.266	20.316.358
9	9	54.000.000	4.746.600		0	1.574.497	27.183.455
10	10	60.000.000	5.274.000		0	2.041.460	34.517.515
11	11	66.000.000	5.801.400		0	2.540.176	42.350.201
12	12	72.000.000	6.328.800	SMP	15.300.000	2.032.405	34.375.295
13	13	78.000.000	6.856.200		0	2.530.505	42.198.400
14	14	84.000.000	7.383.600		0	3.062.476	50.553.476
15	15	90.000.000	7.911.600	SMA	20.400.000	2.243.421	37.689.498
16	16	96.000.000	8.438.400		0	2.755.871	45.737.968
17	17	102.000.000	8.965.800		0	3.303.167	54.333.735
18	18			PT	40.800.000	920.294	14.454.029
19	19				3.613.507	737.155	11.577.677
20	20				4.052.187	511.733	8.037.224
21	21				4.018.612	273.266	4.291.877
22	22				4.291.877	0	0
					112.876.183		

Sumber: PT. Takaful Keluarga, 2017

Manfaat Takaful Awal : 102.000.000

Asumsi Tingkat Investasi : 8%

Nisbah Bagi Hasil Peserta : Nasabah: 85%, Perusahaan: 15%

Tabarru` : 8.79%

Catatan:

- a. Ilustrasi di atas dibuat berdasarkan asumsi tingkat investasi 8 % per tahun, dan ini bukan merupakan suatu jaminan, realisasinya tergantung pada hasil investasi yang diperoleh nanti.

- b. SDT = Saldo Dana Tabungan pada akhir tahun, asumsi tahapan diambil awal tahun.
- c. Periode Akad = 22 tahun - Usia Anak (tahun), Masa Pembayaran Kontribusi = 18 tahun - Usia Anak (tahun).
- d. MTA = Manfaat Takaful Awal = Kontribusi (pertahun) x Masa Pembayaran Kontribusi.
- e. Jika peserta cacat tetap karena kecelakaan dalam masa pembayaran kontribusi, maka peserta dibebaskan dari membayar kontribusi dan manfaat sama dengan manfaat bukan karena kecelakaan.
- f. Jika penerima hibah meninggal dalam periode akad, maka peserta mendapat santunan 10% dari MTA ditambah dengan nilai tunai saat itu.
- g. Biaya Polis: Rp 25.000,- Biaya Administrasi bulanan : Rp 15.000,- mulai tahun kedua, Biaya klaim 1% dari nilai klaim, maksimal Rp 50.000,-

Dari kasus di atas dapat di ketahui cara untuk menghitung Manfaat Takaful Awal (MTA) = Masa pembayaran x kontribusi pertahun (17 x 6.000.0000 = 102.000.0000).

Tahapan sekolah anak = Persentase Sekolah x MTA

- | | | |
|--------|---------------------|--------------|
| 1. TK | = 10% x 102.000.000 | = 10.200.000 |
| 2. SD | = 10% x 102.000.000 | = 10.200.000 |
| 3. SMP | = 15% x 102.000.000 | = 15.300.000 |
| 4. SMA | = 20% x 102.000.000 | = 20.400.000 |
| 5. PT | = 40% x 102.000.000 | = 40.800.000 |

Keterangan:

- a. Manfaat asuransi sesuai dengan keinginan peserta.
- b. Masa asuransi tergantung dari usia anak.
- c. Pembayaran premi bisa dilakukan sekaligus, bulanan, triwulan, dan tahunan.

Cara perhitungan bagi hasil produk Fulnadi PT. Takaful Keluarga sebagai berikut (PT. Takaful Keluarga, Brosur: 2017)

Jumlah Bagi Hasil = Jumlah Tabungan x 8% x 85% + Jumlah Bagi Hasil Tahun Sebelumnya

Cara perhitungan untuk mengetahui dana *tabarru'* sebagai berikut (PT. Takaful, Brosur: 2017):

Usia Orang Tua x Kontribusi Setahun

1. Usia orang tua 25 tahun = 5%
2. Usia orang tua 30 tahun = 8.79%
3. Usia orang tua 40 tahun = 13%
4. Usia orang tua 50 tahun = 15%

Alasan kenapa persentase usia orang tua semakin meningkat disaat umur semakin bertambah itu adalah ketentuan di *underwriting* PT. Takaful Keluarga, ini juga keputusan AASI (Ahli Asuransi Syariah Indonesia).

1. Usia orang tua 30 tahun = $8.79\% \times 6.000.000 = 527.400$
2. Usia orang tua 31 tahun = $8.79\% \times 12.000.000 = 1.054.800$
3. Usia orang tua 32 tahun = $8.79\% \times 18.000.000 = 1.582.200$
4. Usia orang tua 33 tahun = $8.79\% \times 24.000.000 = 2.109.600$

Dari data di atas, batas usia anak untuk mendapatkan tahapan sekolah ketika memasuki program Fulnadi adalah sebagai berikut.

1. Usia anak 0.1/5 tahun tahapan nya dari Tk, SD, SMP, SMA sampai Perguruan tinggi.
2. Usia anak 2 sampai 3 tahun tahapannya dari SD, SMP, SMA sampai Perguruan tinggi.
3. Usia anak 4 tahun tahapan nya dari dari SMP, SMA sampai Perguruan tinggi.
4. Usia anak 10 sampai 13 tahun tahapan nya dari SMA sampai Perguruan tinggi.

Untuk pembayaran kontribusi dapat dilakukan sesuai keinginan nasabah baik itu bulanan (minimum Rp.200.000,-), triwulanan (minimum Rp.500.000,-), semesteran (minimum Rp.1.000.000,-), tahunan (minimum Rp.2.000.000,-) atau sekaligus (minimum Rp.10.000.000,-).

3.2.5 Sistem Operasional Bagi Hasil Tafakul Keluarga

Sistem operasional Takaful Keluarga adalah hal yang sangat penting dalam perusahaan yang meliputi saling bertanggung jawab, saling membantu, dan saling melindungi antara peserta Takaful Keluarga. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan halal, dan memberi santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi perjanjian dalam polis. Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam sistem operasional Takaful Keluarga yaitu:

1. Unsur Ketidakpastian (*Gharar*)

Dalam asuransi takaful, kontraknya didasarkan pada akad takaful atau tolong menolong dan saling menjamin. Prinsip takaful ini

adalah semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lain. Misalnya, seorang peserta bernama C meninggal dunia, maka peserta lainnya nasabah A, B, C dan E harus membantunya demikian juga sebaliknya.

2. Unsur Gambling (*Maisir*)

Dalam asuransi takaful *Reversing Period* bermula dari awal bahwa setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *Cash Value* dan mendapatkan semua uang yang dibayarkan, kecuali hanya sebagian kecil, yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk derma.

3. Unsur Riba

Dalam asuransi takaful tidak terdapat usaha dan investasi dengan penerapan sistem bunga.

4. Unsur Komersial

Dalam asuransi takaful unsur komersial tertutup oleh unsur *ta'awun*, atau pertolongan sebagai akibat dari penerapan konsep *al-mudharabah muthlaqah*, dengan sistem bagi hasil keuntungan. Unsur *ta'awun* (pertolongan) dalam asuransi takaful ini sebagai pengalaman Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan.*⁶

Dalam operasionalnya, syarikat takaful (perusahaan takaful) melakukan kerja sama dengan para peserta takaful (pemegang polis asuransi) atas dasar prinsip *al-mudharabah muthlaqah*. Syarikah Takaful bertindak sebagai *al-mudharib* penerima pembayaran dari peserta takaful untuk di administrasikan, diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah.

⁶ Wawancara dengan Jamaluddin, *Supervisor*. Tanggal 2 Mei 2017.

Sedangkan yang bertindak sebagai *shahibul mal* adalah peserta takaful, yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan syarikat takaful.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak. Misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*). Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik dalam lembaga keuangan syariah (Karim, 2004: 191)

3.3.2 Landasan Hukum Bagi Hasil

Mudharabah tidak memiliki dasar langsung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist yang secara prinsip dapat dijadikan dasar bagi akad *mudharabah*, diantara nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ج

QS. Al-Maidah, 5: 1

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman patuhilah akad-akad itu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا

أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

QS. Al-Anfal, 8: 27

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui .

1. Abbas Ibnu Abdul Muthalib jika menyerahkan hartanya untuk *mudharabah* menetapkan syarat terhadap orang yang diberi modal untuk tidak menggunakan jalan laut dan tidak bermalam di lembah, tidak membeli hewan yang mempunyai penyakit paru-paru basah, jika menyalahi aturan maka *mudharib* menanggung atas dana (kerugian) tersebut. Maka telah sampai kepada Rasulullah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Abbas dan Rasulullah membolehkannya (HR. Thabrani).
2. Dari Syu'aib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga perkara di dalam nya terdapat keberkahan, pertama menjual pembayaran secara tangguh, kedua *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).
3. "Rahmat Allah SWT. Tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna dari padanya" (HR. Abu Daud dan AL-Hakam).
4. Dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional telah disebutkan bahwa jenis akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan

terdiri atas akad *tijārah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijārah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial dan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

5. Dewan Syariah Nasional menfatwakan bahwa:
 - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan lembaga keuangan bertindak sebagai *mudharib* atau pengusaha.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, lembaga keuangan dapat melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan syariah dan mengembangkan termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening (Shomad, 2012: 142)

3.3.3 Konsep, Jenis dan Manfaat Bagi Hasil

1. Konsep Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu kesepakatan tersebut (Ridwan, 2004: 120)

2. Jenis Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Mudharabah dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. *Mudharabah muthlaqah*, yaitu *mudharabah muthlaqah* dimana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muthlaqah* ini disebut juga investasi tidak berat.
- b. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu *mudharabah* yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha.
- c. *Mudharabah musyarakah*, yaitu *mudharabah* pengelola dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi (Wasilah, 2008: 114)

3. Manfaat Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Manfaat Bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Lembaga keuangan tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha lembaga keuangan sehingga lembaga keuangan tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

- d. Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Dalam hal ini *mudharabah* berbeda dengan prinsip bagi bunga bagi tetap dimana lembaga keuangan (Bank) akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi (Sula, 2004: 337)

3.3.4 Mekanisme Bagi Hasil produk Fulnadi

Kata *mudharabah* diambil dari kata “*darb*” usaha di atas bumi. Karena dalam *mudharabah* pengelola berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan, juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Orang-orang Madinah menyebut kontrak ini dengan *muqaradah*, dimana perkataan ini diambil dari kata *qard* yang berarti “menyerahkan”.

Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal akan merugi dari modalnya sedangkan pengelolanya akan merugi dari sisi tenaga kerja atau jasa yang dikeluarkan. Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa pengertian kata *qiradh* dan *mudharabah* adalah sama. Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih (Sula, 2004: 329)

Secara umum mekanisme pengelolaan dana dengan sistem *mudharabah* yaitu, dimana peserta (nasabah) bertindak sebagai pemilik dana dan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana, disini peserta/nasabah tidak memberikan batasan-batasan tertentu kepada perusahaan asuransi mengenai pengelolaan dananya sehingga akad ini dapat dikategorikan sebagai *mudharabah muthlaqah*. Disisi lain, ketika perusahaan asuransi tersebut menyalurkan dana yang terkumpul pada pihak ketiga maka, perusahaan asuransi tersebut bertindak sebagai pemilik dana. Apabila ada keuntungan (*profit*) maka hasilnya akan di bagikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian seperti 85% : 15% yaitu, 85% untuk nasabah dan 15% untuk perusahaan (Wirnyaningsih, 2005: 267)

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh, banyak pengalaman yang penulis dapatkan antara lain ilmu pengetahuan, wawasan dan cara kerja serta dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan pada saat kuliah. Selain itu dengan melakukan kerja praktik penulis dapat membantu para karyawan-karyawati PT. Asuransi Takaful Keluarga seperti pada yang telah penulis jelaskan diatas. Pada saat melakukan kerja praktik penulis dapat melihat secara langsung kinerja yang baik, ketekunan, kedisiplinan, kebersamaan dan kekeluargaan para karyawan-karyawati pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. Melalui kerja praktik yang dilakukan pada PT. Asuransi Takaful keluarga penulis dapat mengetahui bagaimana Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Fulnadi.

PT. Asuransi Takaful keluarga memberikan suatu program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan pada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad. Fulnadi dikelola sesuai prinsip syariah dengan memberi kesempatan untuk saling tolong-menolong dan berbagi kebahagiaan dengan sesama peserta (*tabarru'*) juga menyediakan berbagai manfaat perlindungan bagi orang tua ketika terjadi resiko seperti pembebasan kontribusi dan pemberian santunan duka.

Mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Takaful keluarga dengan nisbah bagi hasil 85% untuk nasabah dan 15% untuk perusahaan, dengan rumus:

$$\text{Jumlah Bagi Hasil} = \text{Jumlah Tabungan} \times 8\% \times 85\% + \text{Jumlah Bagi Hasil Tahun Sebelumnya}$$

Dalam aplikasinya produk fulnadi menggunakan akad *mudharabah* dan akad *tabarru'*. Akad *mudharabah*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sedangkan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut.

Dalam penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN tentang *mudharabah* (bagi hasil) yaitu sebesar 85% nasabah, 15% perusahaan.

Sedangkan *tabarru'* merupakan hibah atau pemberian yang tidak akan dikembalikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Produk fulnadi adalah program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad. Dalam pengelolaan dana produk fulnadi, Asuransi Takaful keluarga menetapkan jenis premi *tabarru'* dalam pengelolaan dana produk fulnadi yang menggunakan akad *mudharabah*, dan akad *tabarru'* yang digunakan untuk tujuan investasi tabungan dengan manfaat bagi hasil antara peserta dan pengelola.

Premi *tabarru'* yang bersumber dari akad *tabarru'* (dana yang diniatkan peserta sebagai iuran kebajikan dan digunakan sebagai dana tolong-menolong antara sesama peserta. Perhitungan bagi hasil sesuai dengan ketentuan perusahaan yang tergantung dari besarnya dana tabungan yang disetorkan dan jangka waktu penyimpanan yaitu, 15% untuk perusahaan dan 85% untuk nasabah. Sistem operasional PT. Takaful Keluarga harus terhindar dari unsur *gharar*, *maisir*, *riba*, dan komersial.

4.2 Saran

Penulis berharap agar PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh selalu mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan operasionalnya dengan baik. Saran dari penulis yaitu:

1. PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh, agar selalu menjelaskan secara detail mengenai penerapan bagi hasil akad tabarru' kepada setiap nasabah yang ingin bergabung dalam asuransi takaful, karena ini faktor untuk membedakan nya dengan asuransi konvensional.
2. Di sarankan kepada perusahaan untuk selalu meningkatkan kualitas kenyamanan dan profesional layanan untuk nasabah, serta produk fulnadi yang terus dikembangkan agar kebutuhan pendidikan tetap terjaga dalam lingkungan masyarakat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, AM. Hasan. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Ed. 1 Cet. 1 – Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Qur`anul Karim Surah Al-Maidah : 1 dan Al-Anfal : 27
- Anwar, Khoiril. 2007. Asuransi Syariah Halal dan Maslahah, Solo: Tiga Serangkai.
- Brosur Takaful PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh.
- Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Pengasuransian Syariah di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan Ke-3, Kencana, 2004.
- Karim, Adiwarmarman. Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Laporan Tahunan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh, 2010.
- Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Safira, Eka. Manajemen Risiko Underwriting Terhadap Klaim Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh, 2015
- Shomad, Abd. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Edisi Revisi Cet Ke 2, Kencana: 2012
- Syakir Sula, Muhammad 2004, Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani Pers.

- Syamsiah, Penetapan Dana Tabarru' Pria dan Wanita Pada Produk Kesehatan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, Studi Kasus Pada PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh 2016.
- Warkum, Sumitro. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia, Ed. Revisi., Cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wasilah dan Nurhayati, Sri. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Wawancara dengan Jamaluddin, Kepala Kantor, PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh, pada tanggal 8 Mei 2017.
- Wawancara dengan Husnum Rahmah, *Administrasi*. PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh, Tanggal 8 Mei 2017.
- Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Kencana, 2005.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Risa Mutia Agustita / 140601173
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Judul LKP : Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Fulnadi
PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh
Tanggal SK : 12 April 2017
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Pembimbing II : Ayumiati, SE., M. Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 735/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

Sebagai Pembimbing I

b. Ayumiati, SE., M.Si

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Risa Mutia Agustita

NIM : 140601173

Prodi : D-III Perbankan Syariah

Judul : Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Fulnadi PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh

Kedua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

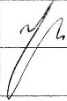


Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Risa Mutia Agustita / 140601173
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Fulnadi
 PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh
 Tanggal SK : 12 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M. Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	10/6-15	15/6-15	Spesifikasi Isi Bab		
2					
3		19/6-15	Sudah bisa untuk seminaran		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Risa Mutia Agustita / 140601173
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Fulnadi PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh
 Tanggal SK : 12 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M. Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	15-5-17	19-5-17	penulisan daftar isi	123	f.
2			- biday karya praktik		
3	23-5-17	23-5-17	penulisan daftar isi		
4			- biday karya praktik	123	f.
5			- teori		
6	8-6-17	2-6-17	penulisan daftar isi		
7			- biday karya praktik		f.
8	12/6/17	8/6/17	- evaluasi		
9			- biday karya evaluasi		
10			- kesimpulan daftar isi praktik		f.
11	13/6/17	13/6/17	Acu		
12					
13					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI *
NAMA : RISA MUTIA AGUSTITA
NIM : 140601173

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B0	B	
2	Kerja Sama (Cooperation)	90	A	
3	Pelayanan (Public Service)	90	A	
4	Penampilan (Performance)	95	A	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	90	A	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	92	A	
7	Kedisiplinan (Discipline)	90	A	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	90		
Jumlah		717		
Rata-rata		89,6	A	ISTIMEWA

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

B. Nuz., 24.03.2018
Penilai,



REPRESENTATIVE OFFICE (RO)

(.....)

Jabatan NIP.197103172008012007

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syari'ah



Dr. Nilam Sari, M. Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Risa Mutia Agustita
Tempat Tanggal Lahir	: Blang Bladeh, 26 Agustus 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi
Nim	: 140601173
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Email	: risamutia25@gmail.com
Alamat	: Dusun Baroh Blang Bladeh Kec. Meukek Aceh Selatan

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI	: SDN 1 Kuta Buloh Meukek 2007
SLTP/MTs	: MTs Al-Munjiya 2010
SMA/MAN	: SMAN 1 Meukek 2013
Perguruan Tinggi	: D-III Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Ir. Arisman Mukhtar
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Nama Ibu	: Samsibar S. Pd
Pekerjaan Ibu	: PNS
Alamat Orang Tua	: Dusun Baroh Blang Bladeh Kec. Meukek Kabupaten Aceh Selatan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, Juli 2017

Risa Mutia Agustita